PERJANJIAN PELATIHAN PRA-PURNABAKTI TAHUN 2026

ANTARA
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN

Nomor: Sperj. 680 / UM.301 /ASDP-2026
Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh enam** (27 - 07 - 2026), di Jakarta telah dibuat Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 oleh dan antara:

I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang secara sah didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jl. Achmad Yani Kav. 52A, dalam hal

II. [redacted]

PT ASDP Indonesia Ferry (Pers
Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14
www.asdp.id

We Bridge the Nation

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, bermaksud untuk menyerahkan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026.

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memilih **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan Dokumen Pengadaan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) **"Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan"** adalah berita acara penyelesaian Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Group Head Perencanaan Organisasi dan Pembelajaran. PARA PIHAK sepakat bahwa berita acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 sampai 100% (seratus persen), sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.

(2) **"Divisi Perencanaan Organisasi dan Pembelajaran"** adalah *Program Owner* dan *User* yang berada di lingkungan Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**, yang mengelola dan menyusun kebutuhan Barang/Jasa dari pengguna Barang/Jasa, membuat *Purchase Requisition* (PR), membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), membuat Dokumen Teknis serta selaku penerima dan pengguna Barang/Jasa.

(3) **"Dokumen Pengadaan"** adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini serta merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, yang berupa Kerangka Acuan Kerja {*Term of Reference* (TOR)} beserta spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara *Aanwijzing* dan Berita Acara Negosiasi Harga serta mencakup Dokumen Penawaran dan Dokumen Teknis, seluruhnya terkait dengan Pekerjaan.

(4) **"Hari Kalender"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.

(5) **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan tidak termasuk hari libur dan libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

(6) **"Pekerjaan"** adalah Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.

(7) **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), Berita Acara Negosiasi Harga, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* (TOR)) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026.

PASAL 2
DASAR – DASAR HUKUM PERJANJIAN

(1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan:

a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 11 Mei 2026;

d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 tanggal 25 Mei 2026;

e. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 Nomor: 134/BA-Anwj/PBJ/V/ASDP-2026 tanggal 25 Mei 2026;

f. Surat Penawaran [redacted] tanggal 03 Juni 2026 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pelatihan Pra Purnabakti Tahun 2026;

g. Berita Acara Negosiasi Harga atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 Nomor: 134/BA-NGH/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 12 Juni 2026;

h. Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 134/Peng.Pem/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 15 Juni 2026;

i. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 134/SP3/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 18 Juni 2026;

j. Surat Perintah Kerja Nomor: SPK.155/UM.301/ASDP-2026 tanggal 13 Juli 2026.

(2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

(3) Hierarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;

b. Dokumen Pengadaan dengan seluruh lampirannya;

c. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.

(4) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5) Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memilih dan menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan–ketentuan sebagaimana tercantum dalam uraian–uraian Pekerjaan pada Lampiran Perjanjian ini dan Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) *batch* yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta dan Malang dengan rincian ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemaparan materi tentang psikologi; dalam menghadapi masa purnabakti, meliputi kesiapan mental, pengelolaan perubahan peran, serta penguatan mindset positif dalam menjalani masa pensiun;

2. Pemaparan materi terkait manajemen kesehatan dan penerapan gaya hidup sehat guna menjaga kualitas hidup pada masa pensiun;

3. Pemaparan materi terkait perencanaan keuangan (*financial planning*), termasuk pengelolaan dana pensiun, investasi, serta strategi menjaga stabilitas finansial pasca purnabakti;

4. Pemaparan materi terkait kewirausahaan sebagai alternatif aktivitas produktif, mencakup identifikasi peluang usaha, pengelolaan usaha, serta pengenalan bisnis berbasis minat dan potensi;

5. Pelaksanaan *sharing session* berupa *success story* dari Pensiunan PIHAK PERTAMA sebagai inspirasi dan pembelajaran praktis bagi peserta;

6. Pelaksanaan workshop unit usaha kecil dan menengah, meliputi bidang peternakan, perikanan, pertanian, kerajinan, kuliner, dan bidang lainnya yang disesuaikan dengan minat dan potensi peserta;

7. Pelaksanaan *sharing session* terkait hak dan kewajiban karyawan menjelang dan setelah memasuki masa pensiun, yang disampaikan oleh Dana Pensiun PIHAK PERTAMA dan Divisi Operasional SDM;

8. Pelaksanaan survei pra pelatihan (*pre-training assessment*) yang meliputi kegiatan penyusunan instrumen, pengisian kuesioner oleh peserta, pengolahan dan analisis data, serta penyampaian hasil sebagai dasar pemetaan kebutuhan dan penyesuaian materi pelatihan;

9. Pelaksanaan after training program sebagai bentuk tindak lanjut pasca pelatihan, yang dapat berupa pendampingan (*coaching/mentoring*), konsultasi, maupun monitoring implementasi rencana peserta, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas hasil pelatihan;

10. Pelaksanaan kegiatan lain yang relevan dan diperlukan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan program Pelatihan Pra-Purnabakti sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan perusahaan.

Selanjutnya, berikut disampaikan detail aspek Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, sebagai berikut:

NO	ASPEK	KETERANGAN
1	Aspek Psikologi	• Pengenalan, pemahaman diri dan perubahan sikap mental • Membangun sikap mental yang positif • Membangun percaya dan harga diri yang tinggi • Menjaga kekuatan pribadi yang tinggi • Membangun kegigihan dan ketekunan • Kiat mengatasi stres • Menjaga kestabilan emosi dan spiritual
2	Aspek Kesehatan	• Manajemen kesehatan dan gaya hidup sehat di masa purnabakti • Menjaga makanan dan olahraga di usia lanjut • Menjaga kesehatan agar tetap *fit* • Mengenali gejala penyakit secara dini dan pencegahannya
3	Aspek Keuangan	• Memahami perencanaan keuangan • Memilih jenis investasi yang efektif • Manajemen risiko keuangan yang efektif • Strategi untuk mencapai kebebasan *financial*
4	Aspek Kewirausahaan	• Evaluasi potensi diri dalam kewirausahaan • Perilaku dan karakter kewirausahaan yang berhasil • Analisa peluang usaha • Pemilihan bentuk dan jenis usaha yang cocok • Perencanaan usaha

11. Adapun peserta untuk Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 ini sebanyak 120 (seratus dua puluh) karyawan yang pensiun diantara tahun 2026 sampai dengan 2036. Pelatihan ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) *batch* dan setiap *batch* terdiri dari 40 (empat puluh) peserta.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini dilakukan sebesar 100% Pekerjaan selesai setiap *batch* - nya (yang terdiri dari 40 peserta) dengan melengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta dokumen penagihan lainnya.

(2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:

a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
b. *Invoice*;
c. Kwitansi bermeterai cukup;
d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Surat Keterangan Non PKP (bermeterai);
f. Salinan Perjanjian;
g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
h. Dokumentasi Pekerjaan;
i. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 6 Perjanjian ini, sejak tanggal diterimanya tagihan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan setelah kelengkapan dokumen dalam ayat (2) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

(1) **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup, spesifikasi umum maupun spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan perlengkapan pelatihan untuk peserta, akomodasi untuk peserta, pemilihan lokasi tempat kunjungan usaha serta pelayanan terhadap peserta sesuai spesifikasi yang sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dalam Pekerjaan ini dari **PIHAK KEDUA.**

4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* dari **PIHAK KEDUA.**

5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum maupun teknis yang diminta, dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan maksud dan tujuan kegiatan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini.

7) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan ini.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA.**

2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebesar Biaya Pekerjaan sebesar nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dan mendapatkan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup, spesifikasi umum maupun spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, proposal teknis, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlengkapan pelatihan peserta, akomodasi peserta, pemilihan lokasi tempat kunjungan usaha serta pelayanan terhadap peserta sesuai spesifikasi yang sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dalam Pekerjaan ini dari **PIHAK PERTAMA**.

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* kepada **PIHAK PERTAMA**.

5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memenuhi maksud dan tujuan kegiatan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini.

7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan ini.

8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).

9) Rincian kewajiban **PIHAK KEDUA** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Barang/Jasa yang tercantum di dalam Dokumen-Dokumen yang menjadi Dasar Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.

10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan kebutuhan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 pada setiap batch dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Jumlah	Satuan	Uraian	Spesifikasi
1	40	Orang	Paket perlengkapan pelatihan	• Kaos (2 pcs/orang) • Jaket • Topi • Ransel • Seragam Penutupan • *ID Card* dan *Lanyard* • Panitia (*free* 10 orang)
2	40	Orang	Konsumsi selama kegiatan	• Peserta (40 orang) • Panitia (*free* 10 orang)
3	40	Orang	Tiket ke tempat kunjungan usaha, tempat wisata dan oleh-oleh	• Peserta (40 orang) • Panitia (*free* 10 orang)
4	1	Paket	Dokumentasi	• Dokumentasi foto dan video selama kegiatan berlangsung : • Foto di *backdrop booth* sebelum kegiatan hari pertama; (dicetak sesuai jumlah peserta) • Foto peserta dan panitia selama kegiatan • Video rekap kegiatan setiap hari (*Day* 1, *Day* 2,dst) • Video *closing* rekap kegiatan keseluruhan yang diputar Saat acara penutupan (*landscape format*)
5	3	Paket	Spanduk/*Backdrop*	• 1 *Batch* = satu spanduk dan dua *backdrop* • Ukuran spanduk = 2 m x setengah meter • Ukuran *backdrop* = 2 m x 2 m (*photo booth*) • Ukuran *backdrop* = 3 m x 2 m (panggung)
6	40	Orang	Jasa cek kesehatan	• Tenaga medis yang berpengalaman untuk mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung • Cek kesehatan peserta sebelum kegiatan hari pertama (cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol)

7	5	Hari	Transportasi selama kegiatan	• Transportasi 2 bis (PP) dari hotel ke lokasi kegiatan (4 hari dan 1 hari kepulangan) • Mobil Panitia (*free*)
8	40	Orang	Materi pelatihan	• *Print Out* materi pelatihan untuk peserta
9	4	Orang	Honor *trainer*	• Jumlah *trainer* 1 *batch*
10	40	Orang	Sertifikat pelatihan	• Sertifikat dan Map Cetak pelatihan untuk peserta
11	3	Unit	Penjemputan peserta dan panitia	• Penjemputan peserta dan panitia (PP) dari lokasi kedatangan ke hotel • Menggunakan Mobil Hiace sebesar 3 unit per *batch*
12	1	Paket	Survei Pra-Program Pelatihan	• Penyusunan kuesioner (menggunakan *google form*) • Pengolahan data • Penyampaian hasil survei
13	40	Orang	*After training program*	• *Business Cluster Class (online)* • *Coaching and Counseling* • *Assesment Pasca Training*

PASAL 8
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

(1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**")

(2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:

a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;

b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;

c. diterima dari Pihak Ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;

d. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;

e. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.

(3) Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK.

(6) Jika berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

(7) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan, memindahkan atau secara lain melepaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, baik secara keseluruhan ataupun per bagian, tanpa persertujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 9
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

PASAL 10
PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.

(2) Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:

a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ("KKN"), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;

d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum ataupun sesudah penandatangan Perjanjian ini;

e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;

h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;

i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan/mengalihkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.

(3) Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.

(5) Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pengakhiran.

(6) Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Teguran kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana setiap Surat Teguran diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Teguran ke-3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

(1) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Keterlambatan penyelesaian dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian;

b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA.**

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perang,

pemberontakan, revolusi, terorisme, blockade, embargo, pemogokan masal, pandemi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapainya Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.

(3) Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

(4) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 13
GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengijinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan PARA PIHAK, keluarga atau teman dekat.

(2) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.

(3) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau PIHAK Ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau PIHAK ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) PARA PIHAK wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kepada PENJAMIN melalui situs web: http://wbs.asdp.id atau *e-mail* pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id.

(5) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu PIHAK memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh PIHAK lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 15
PAJAK/BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (*berdasarkan tanda terima*), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai [*berdasarkan laporan faksimili (fax report)*] dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui *e-mail* jika telah mendapat jawaban (*reply*) terhadap *e-mail* tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tanda tangan dari kantor penerima. Untuk keperluan korespondensi dan komunikasi diantara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka untuk setiap pengiriman dokumen baik melalui surat tercatat atau melalui kurir atau surat elektronik dapat diserahkan langsung ke alamat masing – masing PIHAK dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama	: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Alamat	: Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta Pusat - 10510
Telepon	: (021) 4208911-13-15
Faksimili	: (021) 4210544
Email	: yasirwan@asdp.id

PIHAK KEDUA

Nama
Alamat

Telepon
Faksimili
Email



(2) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya. Perubahan korespondensi akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

(3) Apabila perubahan korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka surat – menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing–masing PIHAK.

PASAL 17
PERJANJIAN TAMBAHAN

(1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.

(3) Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

(4) Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

PASAL 18
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.

(2) Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.

(3) Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **PIHAK PERTAMA**



Lampiran Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026

Nomor : Sperj. 680 /UM.301/ASDP-2026

Tanggal : 27 Juli 2026

No	Jumlah	Satuan	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Harga (Rp)
1	40	Orang	Paket perlengkapan pelatihan	- Kaos (2 pcs/orang) - Jaket - Topi - Ransel - Seragam (*Dresscode*) Acara Penutupan - *ID Card dan Lanyard*	[redacted]
2	40	Orang	Konsumsi selama kegiatan	- Peserta	
3	40	Orang	Tiket ke tempat kunjungan usaha dan tempat wisata + Oleh-oleh	- Peserta	
4	1	*Batch*	Dokumentasi	- Dokumentasi (foto dan video) selama kegiatan berlangsung: - Foto di *backdrop booth* sebelum kegiatan hari pertama; (dicetak sesuai - jumlah peserta) - Foto peserta dan panitia selama kegiatan; - Video *recap* kegiatan setiap hari (*Day-1* *Day-2*, dst) *Closing Video*, *recap* kegiatan keseluruhan yang diputar saat acara penutupan (*landscape* format)	
5	3	Paket	Spanduk/*Backdrop*	- 1 Batch = 1 spanduk dan 2 *backdrop* Ukuran spanduk = 2 m x 0,5 m Ukuran *backdrop* = 2 m x 2 m (*photobooth*)	
6	40	Orang	Jasa cek kesehatan	- Tenaga medis yang berpengalaman untu mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung - Cek kesehatan peserta sebelum kegiata hari pertama (cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol)	
7	5	Hari	Transportasi selama kegiatan	- Transportasi 2 bis (PP) dari hotel ke lokasi kegiatan	
8	40	Orang	Materi pelatihan	- *Print out* materi pelatihan untuk peserta	
9	40	Orang	Sertifikat pelatihan	- Sertifikat dan Map Cetak pelatihan untuk peserta	
10	4	Orang	Honor *Trainer*	- Jumlah *Trainer* 1 *batch*	
11	3	Unit	Penjemputan peserta dan panitia	- Penjemputan peserta dan panitia (PP) dari lokasi kedatangan ke hotel, menggunakan Mobil Hiace sebanyak 3 unit per *batch*	
12	1	Paket	Survei Pra-Program Pelatihan	- Penyusunan Kuesioner (menggunakan *google form*) - Pengolaham data - Penyampaian hasil survei	
13	40	Orang	*After Training Program*	- *Business Cluster Class (online)* - *Couching & Counseling* - *Assesment Pasca Training*	
				Tota	
				Grand T	

PIHAK KEDUA

[redacted]

PIHAK PERTAMA

21

PERJANJIAN PELATIHAN PRA-PURNABAKTI TAHUN 2026

ANTARA
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN

Nomor: Sperj. 680 / UM.301 /ASDP-2026
Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh enam** (27 - 07 - 2026), di Jakarta telah dibuat Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 oleh dan antara:

I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang secara sah didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jl. Achmad Yani Kav. 52A, dalam hal

II. [redacted]

PT ASDP Indonesia Ferry (Pers
Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14
www.asdp.id

We Bridge the Nation

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, bermaksud untuk menyerahkan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026.

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memilih **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan Dokumen Pengadaan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) **"Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan"** adalah berita acara penyelesaian Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Group Head Perencanaan Organisasi dan Pembelajaran. PARA PIHAK sepakat bahwa berita acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 sampai 100% (seratus persen), sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.

(2) **"Divisi Perencanaan Organisasi dan Pembelajaran"** adalah *Program Owner* dan *User* yang berada di lingkungan Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**, yang mengelola dan menyusun kebutuhan Barang/Jasa dari pengguna Barang/Jasa, membuat *Purchase Requisition* (PR), membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), membuat Dokumen Teknis serta selaku penerima dan pengguna Barang/Jasa.

(3) **"Dokumen Pengadaan"** adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini serta merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, yang berupa Kerangka Acuan Kerja {*Term of Reference* (TOR)} beserta spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara *Aanwijzing* dan Berita Acara Negosiasi Harga serta mencakup Dokumen Penawaran dan Dokumen Teknis, seluruhnya terkait dengan Pekerjaan.

(4) **"Hari Kalender"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.

(5) **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan tidak termasuk hari libur dan libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

(6) **"Pekerjaan"** adalah Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.

(7) **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), Berita Acara Negosiasi Harga, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* (TOR)) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026.

PASAL 2
DASAR – DASAR HUKUM PERJANJIAN

(1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan:

a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 11 Mei 2026;

d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 tanggal 25 Mei 2026;

e. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 Nomor: 134/BA-Anwj/PBJ/V/ASDP-2026 tanggal 25 Mei 2026;

f. Surat Penawaran [redacted] anggal 03 Juni 2026 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pelatihan Pra Purnabakti Tahun 2026;

g. Berita Acara Negosiasi Harga atas Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 Nomor: 134/BA-NGH/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 12 Juni 2026;

h. Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 134/Peng.Pem/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 15 Juni 2026;

i. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Nomor: 134/SP3/PBJ/VI/ASDP-2026 tanggal 18 Juni 2026;

j. Surat Perintah Kerja Nomor: SPK.155/UM.301/ASDP-2026 tanggal 13 Juli 2026.

(2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

(3) Hierarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;

b. Dokumen Pengadaan dengan seluruh lampirannya;

c. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.

(4) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5) Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memilih dan menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan–ketentuan sebagaimana tercantum dalam uraian–uraian Pekerjaan pada Lampiran Perjanjian ini dan Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) *batch* yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta dan Malang dengan rincian ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemaparan materi tentang psikologi; dalam menghadapi masa purnabakti, meliputi kesiapan mental, pengelolaan perubahan peran, serta penguatan mindset positif dalam menjalani masa pensiun;

2. Pemaparan materi terkait manajemen kesehatan dan penerapan gaya hidup sehat guna menjaga kualitas hidup pada masa pensiun;

3. Pemaparan materi terkait perencanaan keuangan (*financial planning*), termasuk pengelolaan dana pensiun, investasi, serta strategi menjaga stabilitas finansial pasca purnabakti;

4. Pemaparan materi terkait kewirausahaan sebagai alternatif aktivitas produktif, mencakup identifikasi peluang usaha, pengelolaan usaha, serta pengenalan bisnis berbasis minat dan potensi;

5. Pelaksanaan *sharing session* berupa *success story* dari Pensiunan PIHAK PERTAMA sebagai inspirasi dan pembelajaran praktis bagi peserta;

6. Pelaksanaan workshop unit usaha kecil dan menengah, meliputi bidang peternakan, perikanan, pertanian, kerajinan, kuliner, dan bidang lainnya yang disesuaikan dengan minat dan potensi peserta;

7. Pelaksanaan *sharing session* terkait hak dan kewajiban karyawan menjelang dan setelah memasuki masa pensiun, yang disampaikan oleh Dana Pensiun PIHAK PERTAMA dan Divisi Operasional SDM;

8. Pelaksanaan survei pra pelatihan (*pre-training assessment*) yang meliputi kegiatan penyusunan instrumen, pengisian kuesioner oleh peserta, pengolahan dan analisis data, serta penyampaian hasil sebagai dasar pemetaan kebutuhan dan penyesuaian materi pelatihan;

5

9. Pelaksanaan after training program sebagai bentuk tindak lanjut pasca pelatihan, yang dapat berupa pendampingan (*coaching/mentoring*), konsultasi, maupun monitoring implementasi rencana peserta, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas hasil pelatihan;

10. Pelaksanaan kegiatan lain yang relevan dan diperlukan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan program Pelatihan Pra-Purnabakti sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan perusahaan.

Selanjutnya, berikut disampaikan detail aspek Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026, sebagai berikut:

NO	ASPEK	KETERANGAN
1	Aspek Psikologi	• Pengenalan, pemahaman diri dan perubahan sikap mental • Membangun sikap mental yang positif • Membangun percaya dan harga diri yang tinggi • Menjaga kekuatan pribadi yang tinggi • Membangun kegigihan dan ketekunan • Kiat mengatasi stres • Menjaga kestabilan emosi dan spiritual
2	Aspek Kesehatan	• Manajemen kesehatan dan gaya hidup sehat di masa purnabakti • Menjaga makanan dan olahraga di usia lanjut • Menjaga kesehatan agar tetap *fit* • Mengenali gejala penyakit secara dini dan pencegahannya
3	Aspek Keuangan	• Memahami perencanaan keuangan • Memilih jenis investasi yang efektif • Manajemen risiko keuangan yang efektif • Strategi untuk mencapai kebebasan *financial*
4	Aspek Kewirausahaan	• Evaluasi potensi diri dalam kewirausahaan • Perilaku dan karakter kewirausahaan yang berhasil • Analisa peluang usaha • Pemilihan bentuk dan jenis usaha yang cocok • Perencanaan usaha

11. Adapun peserta untuk Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 ini sebanyak 120 (seratus dua puluh) karyawan yang pensiun diantara tahun 2026 sampai dengan 2036. Pelatihan ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) *batch* dan setiap *batch* terdiri dari 40 (empat puluh) peserta.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini dilakukan sebesar 100% Pekerjaan selesai setiap *batch* - nya (yang terdiri dari 40 peserta) dengan melengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta dokumen penagihan lainnya.

(2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:

a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
b. *Invoice*;
c. Kwitansi bermeterai cukup;
d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Surat Keterangan Non PKP (bermeterai);
f. Salinan Perjanjian;
g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
h. Dokumentasi Pekerjaan;
i. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 6 Perjanjian ini, sejak tanggal diterimanya tagihan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan setelah kelengkapan dokumen dalam ayat (2) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

(1) **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup, spesifikasi umum maupun spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan perlengkapan pelatihan untuk peserta, akomodasi untuk peserta, pemilihan lokasi tempat kunjungan usaha serta pelayanan terhadap peserta sesuai spesifikasi yang sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dalam Pekerjaan ini dari **PIHAK KEDUA.**

4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* dari **PIHAK KEDUA.**

5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum maupun teknis yang diminta, dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan maksud dan tujuan kegiatan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini.

7) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan ini.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA.**

2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebesar Biaya Pekerjaan sebesar nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dan mendapatkan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup, spesifikasi umum maupun spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan, TOR/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, proposal teknis, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlengkapan pelatihan peserta, akomodasi peserta, pemilihan lokasi tempat kunjungan usaha serta pelayanan terhadap peserta sesuai spesifikasi yang sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dalam Pekerjaan ini dari **PIHAK PERTAMA**.

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* kepada **PIHAK PERTAMA**.

5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memenuhi maksud dan tujuan kegiatan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini.

7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan ini.

8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).

9) Rincian kewajiban **PIHAK KEDUA** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Barang/Jasa yang tercantum di dalam Dokumen-Dokumen yang menjadi Dasar Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.

10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan kebutuhan Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026 pada setiap batch dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Jumlah	Satuan	Uraian	Spesifikasi
1	40	Orang	Paket perlengkapan pelatihan	• Kaos (2 pcs/orang) • Jaket • Topi • Ransel • Seragam Penutupan • *ID Card* dan *Lanyard* • Panitia (*free* 10 orang)
2	40	Orang	Konsumsi selama kegiatan	• Peserta (40 orang) • Panitia (*free* 10 orang)
3	40	Orang	Tiket ke tempat kunjungan usaha, tempat wisata dan oleh-oleh	• Peserta (40 orang) • Panitia (*free* 10 orang)
4	1	Paket	Dokumentasi	• Dokumentasi foto dan video selama kegiatan berlangsung : • Foto di *backdrop booth* sebelum kegiatan hari pertama; (dicetak sesuai jumlah peserta) • Foto peserta dan panitia selama kegiatan • Video rekap kegiatan setiap hari (*Day* 1, *Day* 2,dst) • Video *closing* rekap kegiatan keseluruhan yang diputar Saat acara penutupan (*landscape format*)
5	3	Paket	Spanduk/*Backdrop*	• 1 *Batch* = satu spanduk dan dua *backdrop* • Ukuran spanduk = 2 m x setengah meter • Ukuran *backdrop* = 2 m x 2 m (*photo booth*) • Ukuran *backdrop* = 3 m x 2 m (panggung)
6	40	Orang	Jasa cek kesehatan	• Tenaga medis yang berpengalaman untuk mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung • Cek kesehatan peserta sebelum kegiatan hari pertama (cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol)

7	5	Hari	Transportasi selama kegiatan	• Transportasi 2 bis (PP) dari hotel ke lokasi kegiatan (4 hari dan 1 hari kepulangan) • Mobil Panitia (*free*)
8	40	Orang	Materi pelatihan	• *Print Out* materi pelatihan untuk peserta
9	4	Orang	Honor *trainer*	• Jumlah *trainer* 1 *batch*
10	40	Orang	Sertifikat pelatihan	• Sertifikat dan Map Cetak pelatihan untuk peserta
11	3	Unit	Penjemputan peserta dan panitia	• Penjemputan peserta dan panitia (PP) dari lokasi kedatangan ke hotel • Menggunakan Mobil Hiace sebesar 3 unit per *batch*
12	1	Paket	Survei Pra-Program Pelatihan	• Penyusunan kuesioner (menggunakan *google form*) • Pengolahan data • Penyampaian hasil survei
13	40	Orang	*After training program*	• *Business Cluster Class (online)* • *Coaching and Counseling* • *Assesment Pasca Training*

PASAL 8
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

(1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**")

(2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:

a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;

b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;

c. diterima dari Pihak Ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;

d. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;

e. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.

(3) Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK.

(6) Jika berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

(7) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan, memindahkan atau secara lain melepaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, baik secara keseluruhan ataupun per bagian, tanpa persertujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

PASAL 10
PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.

(2) Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:

a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ("KKN"), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;

d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum ataupun sesudah penandatangan Perjanjian ini;

e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;

h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;

i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan/mengalihkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.

(3) Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.

(5) Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pengakhiran.

(6) Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Teguran kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana setiap Surat Teguran diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Teguran ke-3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

(1) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Keterlambatan penyelesaian dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian;

b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA.**

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perang,

pemberontakan, revolusi, terorisme, blockade, embargo, pemogokan masal, pandemi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapainya Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.

(3) Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

(4) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 13
GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengijinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan PARA PIHAK, keluarga atau teman dekat.

(2) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.

(3) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau PIHAK Ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau PIHAK ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) PARA PIHAK wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kepada PENJAMIN melalui situs web: http://wbs.asdp.id atau *e-mail* pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id.

(5) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu PIHAK memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh PIHAK lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 15
PAJAK/BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (*berdasarkan tanda terima*), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai [*berdasarkan laporan faksimili (fax report)*] dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui *e-mail* jika telah mendapat jawaban (*reply*) terhadap *e-mail* tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tanda tangan dari kantor penerima. Untuk keperluan korespondensi dan komunikasi diantara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka untuk setiap pengiriman dokumen baik melalui surat tercatat atau melalui kurir atau surat elektronik dapat diserahkan langsung ke alamat masing – masing PIHAK dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama	: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Alamat	: Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta Pusat - 10510
Telepon	: (021) 4208911-13-15
Faksimili	: (021) 4210544
Email	: yasirwan@asdp.id

PIHAK KEDUA

Nama	: [redacted]
Alamat	:
Telepon	:
Faksimili	:
Email	:

(2) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya. Perubahan korespondensi akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

(3) Apabila perubahan korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka surat – menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing–masing PIHAK.

PASAL 17
PERJANJIAN TAMBAHAN

(1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.

(3) Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

(4) Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

PASAL 18
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.

(2) Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.

(3) Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **PIHAK PERTAMA**



Lampiran Perjanjian Pelatihan Pra-Purnabakti Tahun 2026

Nomor : Sperj. 680 /UM.301/ASDP-2026

Tanggal : 27 Juli 2026

No	Jumlah	Satuan	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi
1	40	Orang	Paket perlengkapan pelatihan	- Kaos (2 pcs/orang) - Jaket - Topi - Ransel - Seragam (*Dresscode*) Acara Penutupa - *ID Card dan Lanyard*
2	40	Orang	Konsumsi selama kegiatan	- Peserta
3	40	Orang	Tiket ke tempat kunjungan usaha dan tempat wisata + Oleh-oleh	- Peserta
4	1	*Batch*	Dokumentasi	- Dokumentasi (foto dan video) selama kegiatan berlangsung: - Foto di *backdrop booth* sebelum kegiatan hari pertama; (dicetak sesuai - jumlah peserta) - Foto peserta dan panitia selama kegiatan; - Video *recap* kegiatan setiap hari (*Day-* *Day-*2, dst) *Closing Video*, *recap* kegiatan keseluruhan yang diputar saat acara penutupan (*landscape* format)
5	3	Paket	Spanduk/*Backdrop*	- 1 Batch = 1 spanduk dan 2 *backdrop* Ukuran spanduk = 2 m x 0,5 m Ukuran *backdrop* = 2 m x 2 m (*photobooth*)
6	40	Orang	Jasa cek kesehatan	- Tenaga medis yang berpengalaman un mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung - Cek kesehatan peserta sebelum kegiat hari pertama (cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol)
7	5	Hari	Transportasi selama kegiatan	- Transportasi 2 bis (PP) dari hotel ke lokasi kegiatan
8	40	Orang	Materi pelatihan	- *Print out* materi pelatihan untuk peserta
9	40	Orang	Sertifikat pelatihan	- Sertifikat dan Map Cetak pelatihan untu peserta
10	4	Orang	Honor *Trainer*	- Jumlah *Trainer* 1 *batch*
11	3	Unit	Penjemputan peserta dan panitia	- Penjemputan peserta dan panitia (PP) dari lokasi kedatangan ke hotel, menggunakan Mobil Hiace sebanyak 3 unit per *batch*
12	1	Paket	Survei Pra-Program Pelatihan	- Penyusunan Kuesioner (menggunakan *google form*) - Pengolaham data - Penyampaian hasil survei
13	40	Orang	*After Training Program*	- *Business Cluster Class (online)* - *Couching & Counseling* - *Assesment Pasca Training*
				To
				Grand T

[redacted]

PIHAK KEDUA

[redacted]

PIHAK PERTAMA